

Analisis Framing Pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly Tentang Kebijakan Pembebasan Narapidana Ditengah Wabah *Covid-19* (Media Online [detik.com](https://www.detik.com) dan [kompas.com](https://www.kompas.com))

Erna Yusniar

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain

Universitas ARS Bandung

Email: senaarf16@gmail.com

Maya Retnasary

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Desain

Universitas ARS Bandung

Email: maya.retnasary7@gmail.com

Abstrak

Akibat adanya wabah *covid-19* yang telah menyerang masyarakat dunia termasuk indonesia, untuk mencegah penyebaran virus *covid-19* Pemerintah Indonesia sendiri memberikan upaya kebijakan-kebijakan untuk menangani hal tersebut. Salah satunya kebijakan dari Menkumham tentang pembebasan napi ditengah virus *covid-19* didalam penjara. Masyarakat indonesia banyak yang menentang tentang usulan kebijakan tersebut karena dapat mengganggu ketenangan dilingkungan masyarakat. Banyak pemberitaan di media *Online* yang menuai kritik mau tanggapan dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Penelitian ini menggunakan analisis framing milik Robert N. Entman. Hasil dari penelitian ini kedua media online *detik.com* dan *kompas.com* sama-sama meberitakan mengenai usulan mengenai kebijakan pembebasan napi oleh Menkumham Yasonna Laoly. *Detik.com* lebih memfokuskan tanggapan dari Yasonna Laoly mengenai pihak-pihak yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Berbeda dengan *kompas.com* lebih kritik dalam menyampaikan pemberitaan mengenai usulan kebijakan pembebasan napi oleh Yasonna Laoly.

Kata Kunci: Analisis Framing, Media *Online* dan Yasonna Laoly

Abstract

As a result of the covid-19 outbreak that has attacked the world community, including Indonesia, the Government of Indonesia itself provides efforts to prevent the spread of the covid-19 virus. One of them is the policy of the Minister of Law and Human Rights regarding the release of prisoners to prevent the spread of the covid-19 virus in prisons. Many Indonesian people oppose the proposed policy because it can disturb the peace of the community. Many reports in the online media that reap criticism want responses from parties who do not agree with the proposal. This research uses Robert N. Entman's framing analysis. The results of this research both online media detik.com and kompas.com both reported on the proposal regarding prisoner release policy by Menkumham Yasonna Laoly. Detik.com focused more on

the response from Yasonna Laoly to fund those who disagreed with the proposal. In contrast to kompas.com more criticism in conveying news about the proposed prisoner release policy by Yasonna Laoly.

Keywords: Framing Analysis, Online Media and Yasonna Laoly

PENDAHULUAN

Publik sedang dikejutkan oleh sebuah wabah virus yang menjadi pandemic di seluruh dunia termasuk Indonesia, yaitu virus corona atau bahasa lainnya adalah covid-19. Tepatnya sejak akhir tahun 2019, virus ini berasal dari china tepatnya di daerah Wuhan yang dimana pertama kali ditemukannya virus corona. Sebagian masyarakat percaya awal mulanya seseorang yang terjangkit virus *covid-19* ini dari hewan yang berada di pasar seafood Huanan, Kota Wuhan Provinsi Hubei, China. Bermula dari infeksi diwuhan, *Covid-19* ini kemudian berkembang menjadi pandemi bagi seluruh masyarakat di dunia. Hingga sat ini jumlah kasus positif *Covid-19* secara global mencapai 13.739.612. Saat ini jumlah negara yang terdampak virus *Covid-19* ini sebanyak 215 negara.

Para ilmuwan dari berbagai negara terus menggali penyebab yang sebenarnya dan terdapat aspek misterius terhadap asal mulanya virus *Covid-19* ini. Dan termasuk jenis hewan seperti apa yang menyebabkan terjadinya penularan virus ini kepada manusia. Dimata masyarakat hal ini menjadi sangat penting karena dengan mengetahui aspek yang masih simpang siur hingga saat ini. Total kasus positif Corona di Tanah Air kurang lebih ada 81.668 kasus, jumlah kematian mencapai kurang lebih 3.873 sementara pasien sembuh kurang lebih mencapai sejumlah 40.345 orang. Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi Se-Asia Tenggara untuk jumlah kasus positif dan jumlah korban meninggal karena Corona ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa usulan kebijakan-kebijakan guna menanggulangi pencegahan penyebaran Covid-19. Upaya-upaya terus dilakukan pemerintah daerah maupun pusat.

Adapun kebijakan-kebijakan lainnya yang diusulkan oleh pemerintah seperti Menteri Hukum dan HAM yaitu Yasonna Laoly, yang telah mengusulkan kebijakan yang membuat kegaduhan ditengah masyarakt yaitu kebijakan pembebasan para narapidana. Aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dengan alasan untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19* diseluruh rutan dan penjara di Indonesia. Dibebaskannya para narapidana dari Lembaga Pemasyarakatan di Tengah Pandemi Covid-19 oleh Kementerian

Hukum dan HAM, menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Meskipun para narapidana telah meriliris melalui Program Asimilasi dan Integrasi. Masyarakat yang khawatir akan membahas masalah kejahatan yang dilakukan oleh warga binaan itu. Tentu tanpa alasan ketika pada akhirnya Kemenkumham mengambil kebijakan tersebut. Tingginya jumlah warga binaan yang berada di dalam sel menjadi salah satu faktornya, karena dikhawatirkan akan menjadi bom waktu penularan *Covid-19*.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) mengatakan sebanyak 22.158 narapidana dan anak di seluruh Indonesia telah dibebaskan lebih awal melalui skema asimilasi dan intergrasi. Hal ini dilakukan berdasarkan Permenkumham No. 10 tahun 2020 dan keputusan Menkumham No M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak. Terdapat 30.000 orang jumlah napi dan anak yang dibebaskan atau dikeluarkan lebih awal. Narapidana yang dibebaskan lebih awal memiliki kriteria yang diberikan kepada napi sampai 31 Desember 2020, yaitu telah menjalankan dua pertiga dari masa pidananya (BBC INDONESIA, 2020).

Berdasarkan keputusan Menkumham kita tentu berharap kepada puluhan ribu napi yang telah mendapatkan asimilasi pembebasan lebih dini menjadi warga negara yang baik dan jujur. Ditengah masyarakat yang telah memantik kegelisahan ini, media mulai memberitakan satu demi satu napi yang kembali berulah ditengah *Covid-19* ini. Pada segi inilah pemerintah semestinya memahami bahwa pembebasan dini bukan semata-mata kepentingan para napi, tapi ada kepentingan masyarakat akan rasa aman yang dipertaruhkan di situ. Melalui peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 tentang syarat pemberian Asimilasi dan Hak Intergrasi bagi Narapidana dan Anak dalam langkah pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Covid-19*, Pemerintah memberikan Asimilasi dan Hak Integritas berupa pembebasan bersyarat kepada lebih dari 30.000 bagi narapidana menuai sorotan.

Masyarakat menilai langkah pemerintah kurang tepat, dan berrpendapat narapidana lebih baik berada ddi dalam lembaga pemasyarakatan guna menjalani *physical distancing*. Dengan pengawasan dibandingkan berada di luar yang malah berpotensi terkena virus. Akibat usulan yang diajukan Menkumham banyak sekali yang mengencam dan mengkritisi usulan tersebut, salah satunya di media sosial. Banyak masyarakat atau warganet yang ikut berkomentar pedas terkait isu tersebut. Bahkan mereka mnggunakan kata-kata kasar dan memaki-maki dirinya. Media punya peran penting dalam kehidupan masyarakat. Opini publik

terhadap seseorang, sekelompok, atau suatu hal dapat terdapat terbentuk dari media massa. Informasi-informasi yang menarik, aktual dan akurat serta kecepatan beritanya seakan sudah menjadi tuntutan bagi masyarakat saat ini. Diera sekarang ketergantungan akan suatu informasi dalam media menjadi suatu hal yang sangat penting.

Informasi saat ini tidak hanya dapat ditemukan dan dilihat dalam media cetak maupun media televisi. Akan tetapi yang paling baru adalah media online. Media online ini juga produk jurnalistik online. *cyber journalism* sebagai “pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet” (Mustika, 2017). Media dapat dikatakan tidak hanya menjadi pihak yang pasif dan netral tetapi memilih hal-hal yang dapat meminimalkan dan menonjolkan hal lain.

Oleh karena itu peneliti tertarik membuat penelitian pembedaan berita terhadap media online. Dan bagaimana media tersebut mengemas fenomena yang terjadi, sehingga dapat diketahui bagaimanakah pemberitaan yang dikeluarkan oleh media online, apakah berimbang ataupun memihak. Adapun media online yang akan diteliti antara lain: (*kompas.com* dan *detik.com*). Kedua situs *online* berita ini selalu aktif dalam memberikan hal yang bersangkutan dengan politik. Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa baik *detik.com* dan *kompas.com* tidak dapat dipungkiri, kedua media ini memiliki konsep yang berbeda dalam membingkai sebuah berita/peristiwa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berdasarkan dari sebuah realitas digunakan untuk menggambarkan aspek tertentu yang dibingkai oleh media massa *online*: *Detik.com* dan *Kompas.com*. Dalam pemberitaan tentang kebijakan pembebasan napi ditengah wabah *Covid-19* ini menjadi sebuah berita yang kemudian menjadi realitas media. Bentuk dari deskriptif kualitatif yaitu bertujuan meringkas, menggambarkan, memberikan informasi dan berbagai fenomena, situasi dan kondisi realitas sosial dimasyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi objek dan berusaha menarik ke permukaan realitas itu sebagai suatu sifat, model, karakter, ciri, gambaran atau tanda situasi dan fenomena (Bungin, 2006, hal. 68 dalam (Ridho, 2019).

Dalam Analisis Framing ada beberapa model pendekatan yang digunakan dalam menganalisa berita. Salah satunya yaitu seperti yang digunakan dalam penelitian ini model Analisis milik Robert N. Entman. Menurut Entman apa yang kita lihat tentang dunia atau

fenomena realitas itu tergantung pada bagaimana kita menafsirkan dan membingkai realitas itu sendiri. Framing menurut Entman ada dalam dua dimensi besar: penonjolan tertentu dari aspek-aspek realitas/isu dan ada penekanan/seleksi isu. Framing dijalankan oleh media dengan mengabaikan isu lain dan menyeleksi isu tertentu. Framing adalah cara pandang yang digunakan oleh media untuk mengetahui bagaimana perspektif wartawan ketika menulis berita dan menyeleksi isu tersebut.

Tabel 1: Dua Unsur Framing Robert Entman (Eriyanto, 2011)

Seleksi Isu	Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam. Aspek mana yang ditampilkan dan diseleksi? dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimaksukan (<i>included</i>), tetapi ada juga yang dikeluarkan (<i>excluded</i>). Tidak semua bagian dari isu atau aspek itu dapat ditunjukkan.
Penonjolan Suatu Isu dari Aspek Tertentu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Jika aspek itu dipilih dari suatu peristiwa. Hal ini berkaitan dengan kalimat, pemakaian kata, gambar dan citra tertentu yang diperlihatkan kepada khalayak.

Sumber: Eriyanto, 2011

Konsep framing dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah cara untuk mengungkapkan the *power of communication text*. Framing pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Terdapat sebuah perangkat framing yang dikemukakan oleh Entman yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Entman membagi perangkat framing ke dalam empat elemen sebagai berikut:

a. *Define Problem* (pendefinisian masalah)

Elemen pertama merupakan bingkai utama/master frame yang menekankan bagaimana peristiwa dimaknai secara berbeda oleh wartawan, maka realitas yang terbentuk akan berbeda.

b. *Diagnose Cause* (memperkirakan penyebab masalah)

Elemen kedua ini merupakan elemen framing yang di anggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. Penyebab disini berarti apa (*what*), tetapi bisa juga siapa (*who*). Bagaimana peristiwa dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang di anggap sebagai sumber masalah. Dengan kata lain, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang di anggap sebagai pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Dibutuhkan argumentasi kuat untuk mendukung gagasan. Gagasan yang dikutip berhubungan dengan suatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

c. *Make Moral Judgement* (membuat keputusan moral)

Elemen ke tiga ini menjelaskan nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah dan nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan

d. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian)

Elemen yang terakhir ini menjelaskan tentang apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu. Penyelesaian itu tentu sangat bergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Kontruksi Sosial Atas Realitas

Kontruksi realitas sosial merupakan premis yang sangat mendasar, untuk mengetahui bagaimana dan mengapa individu memandang dunia dengan cara tertentu. Serta apa peran media dalam membentuk pandangan itu. Kontruksi realitas sosial pada hakekatnya menerima suatu pengalaman subyektif dengan realitas, baik melalui peliputan media atau media itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori kontruksi sosial atau realitas dari **Peter L. Berger dan Luckman** yang dipaparkan dalam bukunya berjudul *The Social Contruction of Reality, A Treatis in the Sociologycal of Knowledge*. Pada proses kontruksi realitas, bahasa adalah unsur utama. Dalam substansi dan teoridari pendekatan ini adalah proses simultan yang terjadi secara ilmiah melalui sekunder. Menurut Berger dan Luckman, manusia membentuk lingkungannya sendiri melalui pembahasaan. Mereka dengan rinci mengupas bagaimana realitas di produksi ulang melalui praktek-praktek sosial melalui tiga tahapan proses, yaitu ektrenalisasi, objektifikasi, dan internalisasi

Model analisis framing yang digunakan adalah framing milik Robert Entman. Dalam framing Entman konsep yang paling mendasar adalah merujuk pada bagaimana memberikan

rekomendasi, penjelasan, definisi, dan evaluasi dalam suatu berita memberikan penekanan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang ada. Obyek penelitian ini adalah teks berita pada pemberitaan Menkumham Yasonna Laoly tentang kebijakan pembebasan narapidana ditengah wabah *Covid-19*.

Portal media *detik.com* dan *kompas.com* sebagai obyek penelitian karena kedua portal media tersebut sering juga memberitakan Menkumham Yasonna Laoly tentang kebijakan pembebasan narapidana ditengah wabah *Covid-19* periode 31 Maret- 14 April, paling sering dikunjungi oleh khalayak untuk mencari berita. Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan pengkajian dan kebutuhan analisis. Pengumpulan data sudah dilakukan sejak penulis menentukan apa permasalahan yang sedang dikaji. Pengumpulan data yang dilakukan adalah mengkaji berita-berita terkait kebijakan pembebasan narapidana oleh Menkumham Yasonna Laoly ditengah wabah *Covid-19*.

Media massa *online*: Detik.com dan Kompas.com. Dan kajian putsaka dengan mempelajari dan mengkaji dari jurnal-jurnal, artikel, serta situs internet dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis framing, yang dirasa mampu menjelaskan bagaimana *detik.com* dan *kompas.com* melakukan proses pembingkaiian berita Kebijakan pembebasan narapidna oleh Menkumham Yasonna Laoly ditengah wabah *Covid-19*. Memakai analisa yang milik oleh Rober Entman.

Peneliti memilih menggunakan framing Entman dalam penelitian ini dengan argumen frame Entman mampu memabantu peneliti dalam mendefinisikan masalah berita Kebijakan pembebasan narapidna oleh Menkumham Yasonna Laoly ditengah wabah *Covid-19* yang diberitakan oleh media dan menduga penyebab dari masalah itu. Selanjutnya, analisa ini akan membantu peneliti dalam mencari tahu makna didalam pembingkaiian berita tersebut.

HASIL PENELITIAN

Pembeeritaan dimedia yang terjadi kepada Menkumham Yassona Laoly bermula pada usulan kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi virus Corona yang terjadi saat ini. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersbut guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di seluruh sel tahanan di Indonesia. Mengingat populasi di penjara dan rutan di Indonesia yang terlalu padat. Hal menimbulkan pro dan kontrak dimasyarakat. Tidak hanya dikehidupan

sehari-hari, di media sosial pun banyak pemberitaan dan kritik yang mengarah kepada Yasonna Laoly terkait kebijakan tersebut.

Dalam membingkai berita baik portal *detik.com* maupun *kompas.com* dalam memberikan informasi seputar kebijakan pembebasan narapidana ditengah pandemi *Covid-19* ini tidak begitu berbeda. Perbedaan pembedaan antara media online *detik.com* dan *kompas.com* terlihat dari penyusunan dan penekanan judul yang diangkat oleh penulis berita tersebut. Jika dilihat dari *detik.com* cenderung memberitakan bahwa bagaimana tanggapan dari Yasonna Laoly terkait asimilasi pembebasan napi yang banyak dikomentari oleh masyarakat. Indonesia. Dan seolah-olah kebijakan pembebasan narapidana adalah keputusan yang tidak tepat karena banyak napi yang berulah kembali setelah beberapa hari mendapatkan asimilasi.

1. Media online detik.com menggunakan struktur framing Robert N. Entman tentang Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi

a. *"Cerita Yasonna Laoly Dimaki-maki Gegara Isu Bebaskan Terpidana Korupsi"*, (Tim detikcom - detikNews, 2020)

Define Problem: Yasonna Laoly bercerita dirinya dimaki-maki di media sosial. Garaganya dia di isukan membebaskan terpidana kasus korupsi ditengah pandemi *Covid-19*. Berikut kutipannya:

"...saya disebut mau meloloskan napi narkoba dan kasus korupsi, seperti sudah beredar beberapa waktu lalu di media massa. Itu tidak benar."

Berdasarkan kutipan berita diatas, wartawan mencoba meyakinkan kepada Menkumham yang menerima komentar pedas tentang kebijakan tersebut agar tidak menjadi berita simpang siur dimasyarakat. Isi berita ini pun menyampaikan bahwa Menkumham Yasonna Laoly mengatakan tidak ada pembebasan bagi napi narkoba dan terpidana korupsi ditengah pandemi *Covid-19*.

Diagnose cause: detik.com memandang bahwa Yasonna Laoly tidak membenarkan tentang isu pembebasan napi narkoba dan terpidana korupsi ditengah wabah *Covid-19*.

"Yasonna Laoly meluruskan dan membantah dirinya ingin membebaskan napi narkoba dan terpidana koruptur. Dia mengatakan membebaskan napi itu harus melalui revisi Peraturan Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan."

Make moral judgement: untuk itu

Menkumham Yasonna Laoly menyebutkan pembahasan revisi PP Nomor 99 tahun 2010 belum dilakukan. Karena itu baru hanya usulan dan bisa saja Presiden Jokowi tidak menyetujuinya.

“...Publik juga harus mengetahui Pemerintah bila ingin mengurangi over kapasitas di Lapas memang dimungkinkan dengan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Namun dengan kriteria syarat yang begitu ketat.” Ujar Yasonna Laoly

“Syarat-syarat itu antara lain, untuk napi kasus narkoba yang masa tahanan 5-10 tahun. Sedangkan napi kasus korupsi yang berumur di atas 60 tahun dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan karena pertimbangan kemanusiaan usia di atas 60 tahun, dan itu juga sangat tidak mudah didapatkan.”

Disini media detik.com memberikan memberikan pengertian tentang syarat-syarat bagi napi untuk mendapatkan Asimilasi.

Treatment rekomendasi: media detik.com dalam memberikan penyelesaian masalah kembali lagi menegaskan bahwa menurut Yasonna Laoly tidak membenarkan adanya pembebasan napi narkoba dan terpidana kasus korupsi lewat isu Corona ini. Komentar di media sosial mengenai hal tersebut kepada dirinya dirasa kasar-kasar. Dan kini dia tengah menyoroti komentar dari warganet tersebut.

“...yang tidak enak itu, ada yang tanpa fakta, tanpa data, langsung berimajinasi, memprovokasi, dan berhalusinasi membuat komentar di media sosial.”

Dalam media online detik.com Menkumham mengatakan kebijakan itu ditujukannya untuk membebaskan napi yang menghuni sel-sel overkapasitas, dan nilai kemanusiaan menjadi pertimbangannya. Lalu dia kembali mengulas komentar-komentar di media sosial mengenai isu yang tidak benar itu.

Dalam framing Robert Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah Covid-19”, media online *detik.com* menunjukan bahwa pemberitaannya meluruskan tentang isu pembebasan napi narkoba dan terpidana korupsi oleh Menkumham Yasonna Laoly tidak benar, dan memberitahukan bagaimana tanggapan dari beliau mendapatkan komentar jahat dari masyarakat lewat sosial media.

- b. “Yasonna Bela Kebijakan Asimilasi Saat Marak Kejahatan di Tengah Pandemi”, (Tim detikcom - detikNews, 2020c)

Define problem: Menkumham membela Asimilasi napi yang persentasenya kecil sekitar 0,7% napi yang tidak bertobat atau berbuat ulah kembali. Menurutnya pandangan masyarakat sendiri yang selalu mengkaitkan tindakan kriminal dengan napi Asimilasi “kebijakan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan hak intergrasi memunculkan masalah baru. Pasalnya dari 27 dari 38.822 napi yang dibebaskan kembali berulah.”

Diagnose cause: data yang diungkap oleh Sigit Prabowo selaku Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) mengatakan kejahatan yang dilakukan napi asimilasi antara lain pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan motor (curanmor) dan pencurian dengan kekerasan (curas) serta pelecehan seksual.

“Yasonna Laoly mengatakan tidak semua kejahatan yang sedang terjadi itu dilakukan oleh napi asimilasi dan jangan mudah percaya sama hoax.”

Dan faktor kondisi ekomoni sekarang yang sangat sulit pasti berdampak dengan tindak kejahatan, untuk itu beliau meminta kepada masyarakat untuk tidak mengkambing hitamkan napi asimilasi.

“..hitung saja persentasi antara yang keluar dan yang mengulang kembali.”

Make moral judgement: setiap napi asimilasi yang mengulang tindak kejahatan akan ditindak tegas dan dipastikan tidak akan mendapatkan remisi kembali.

“Bahwa kami harus waspada ya. Dan kami juga sudah menyampaikan secara tegas. Napi asimilasi yang mengulangi, akan kami ambil dari polisi setelah di BAP, dan dimasukkan ke *straff cell* untuk menyelesaikan hukumannya. Diserahkan kembali ke polisi untuk di tindak pidana baru. Dan kami tidak akan memberi remisi ke yang bersangkutan.”

Treatment recomendation: saat ini Mentri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tengah membuat skema hukuman berat untuk diberikan kepada napi asimilasi yang kembali berulah.

“Belum perlu disampaikan ke publik dulu. Yang pasti mereka akan sangat menyesal.”

Dalam framing Robert N. Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah Covid-19”, media online *detik.com* menunjukan bahwa pemberitaannya memberikan informasi mengenai persentasi jumlah kejahatan napi asimilasi yang kembali berulah lagi. dan dengan tegas bagaiman Yasonna Laoly

memberitahukan kepada napi asimilasi yang berulah akan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi.

- c. *"Gaya Yasonna Tak Masalah Hadapi Gugatan Napi Asimilasi Berulah"* (Tim detikcom - detikNews, 2020b)

Define problem: Menkumham Yasonna Laoly menanggapi dengan santai dan siap menghadapi gugatan akibat adanya napi asimilasi yang kembali berulah banyak pihak-pihak yang menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri Surakarta.

"gugatan itu didaftarkan pada Kamis, 23 April 2020. Salah satu petitem gugatannya menghentikan program asimilasi sebagaimana Peraturan Menkumham nomor 10/2020 tentang syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19"

Diagnose cause: beberapa diantaranya yang menggugat yaitu Yayasan Mega Bintang 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, serta Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI). Boyamin selaku ketua Yayasan Mega Bintang 1997 menilai persyaratan yang diberikan Kemenkum HAM untuk para napi itu dirasa kurang tepat.

"..Nah materi gugatan adalah para Tergugat salah satunya hanya menerapkan syarat tersebut secara sederhana, tanpa meneliti secara mendalam watak napi dengan psikotes sehingga hasilnya napi berbuat jahat lagi. Jadi yang disalahkan adalah teledor, tidak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan saat memutuskan Napi asimilasi,"

Make moral judgement: meskipun banyak pihak yang menggugat dan terdapat beberapa gugatan yang dilontarkan kepada Menkumham Yasonna Laoly, ia siap menjalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

"...tidak masalah, kita hadapi."

Treatment recommendation: dalam penyelesaian terhadap isu ini media online *detik.com* juga memberikan informasi mengenai pengawasan bagi napi asimilasi yang kembali berulah yang membuat Yasonna digugat ke pengadilan.

"Polisi juga akan memberikan tindakan tegas, terukur tak segan-segan dilakukan polisi terhadap pelaku pidana, termasuk napi asimilasi di masa pandemi virus Corona."

2. Media online *kompas.com* menggunakan struktur framing Robert N. Entman tentang Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi

a. “*Yasonna Dinilai Memanfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Bebaskan Koruptor*”,
(Ramadhan, 2020a)

Define problem: wacana Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk mencegah *Covid-19* dinilai sebagai akal-akalan oleh Indonesia Corruption Watch (IWC) dan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI). *Kompas.com* mengutip dari langsung koordinator Divisi Korupsi politik (IWC):

“...Wacana ini dimunculkan bisa kita sebut aji mumpung, bisa juga kita melihat sebagai peluang sehingga ada akal-akalan untuk mengatikkannya dengan kasus Corona yang terjadi saat ini..”

Diagnose cause: alasan Menkumham Yasonna Laoly menyetujui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 di tengah *Covid-19* adalah wacana sejak periode pertama yang tidak didasari dengan alasan pembebasan persetujuan untuk meringankan hukuman para koruptor. Seperti apa yang dikatan oleh Donal berdasarkan catatan (IWC)

“..Kasus Corona hanya menjadi momen yang dipakai untuk melakukan justifikasi lama yang sudah didukung...”

“...revisi PP 99 2019 jadi bukan soal hak, bukan soal Corona, tetapi ini kerjaan dan agenda lama yang memang tidak berhasil.”

Make moral judgement: Pemerintah tidak akan menggulirkan wacana-wacana kontroversial seperti revisi PP ditengah wabah *Covid-19* ini.

“Menentang tindakan-tindakan yang dilakukan pemertintah kontraproduktif termasuk wacananya”

Treatment recommendation: berkaitan dengan hal itu, napi narkotika dan terpidana koruptur yang mengatur pembebasannya itu diatur oleh PP itu, tidak bisa ikut serta bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan penyebaran *Covid-19* di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Dalam rapat kerja bermasa Komisi III DPR Yasonna Laoly menyampaikan yang telah dikutip oleh *kompas.com*:

“...karena ada beberapa jenis pengadilan yang tidak bisa kami tangkap karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.”

Dalam framing Robert N. Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah *Covid-19*”, media online *kompas.com* dalam

pemberitaannya menunjukkan tidak menyetujui mengenai usulan kebijakan oleh Yasonna Laoly tersebut. Selain itu dalam pemberitannya *kompas.com* lebih menunjukkan penonjolan kata dalam kalimat, dan media pun pemberitakan banyak dari lembaga-lembaga yang menentang dengan cara langsung mengkonfirmasi melalui narasumbernya.

- b. *"Asimilasi 30.000 Napi Bikin Warga Resah, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta"*, (Yahya, 2020a)

Define Problem: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta oleh tiga lembaga yang justru membuat warga resah, terkait dampak dari kebijakan pembebasan 30.000 napi. *Kompas.com* mengutip langsung pernyataan dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman:

"..dimana para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona"

Adapun yang tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta Kakanwil Kemenkumham dan Menkumham Yasonna Looly

Diagnose cause: akibat napi yang berulah, seperti Boyamin sampaikan pada *kompas.com* telah membuat warga Surakarta waspada. Bahkan mereka terpaksa mengantisipasi sendiri untuk menghindari kejahatan napi yang berulah.

"..untuk mengembalikan rasa aman kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi.."

Karena *Work From Home* (WFH) Boyamin mengatakan gugatan yang dilakukan didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta, jadi hanya berfokus di Surakarta.

"Toh nanti kalo dikabulkan hakim maka akan berlaku di seluruh Indonesia"

Make moral judgement: nilai moral yang diberikan dalam pemberitaan ini yakni, seperti yang disampaikan oleh pihak Kemenkumham tak menampik ada napi yang mendapatkan asimilasi kembali mengulangi kejahatan, tapi tidak semua napi yang mendapat asimilasi kembali berulah jumlahnya pun masih bisa terhitung. Tercatat hanya ada belasan.

"..yang paling menonjol melakukan tindak pidana lagi, sampai hari ini terhitung kalo tidak salah ada 12 sampai 13 yang melakukan tindak pidana"

Treatment recommendation: Nugroho menilai perlu diketahui juga jumlah napi yang ditangkap karena melakukan kejahatan selama pademi *Corona* ini. Perlu dibandingkan

dengan eks narapidana yang dilakukan berulang kali dirilis. Terlepas dari perdebatan yang ada, masih banyak konflik yang terjadi selama pandemi ini.

“..ini jujur saja, bahwa fakta jangankan yang mantan napi, yang sudah bekerja di beberapa mall saja sudah jadi hasil. Mau makan apa karena di PHK?”

Dalam framing Robert N. Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah *Covid-19*”, media online *kompas.com* dalam menyampaikan berita ini terlihat menonjolkan kata tentang gugatan tersebut. Seolah *kompas.com* Setuju dengan pernyataan dari lembaga-lembaga yang menyampaikan aspirasi gugatan terhadap Yasonna Laoly, terkait dengan napi yang mendapatkan asimilasi yang kembali berulah bisa membuat masyarakat makin khawatir ditengah pandemi seperti ini.

- c. “*Usul Yasonna Bebaskan Koruptor Karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana*”, (Ramadhan, 2020b)

Define Problem: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di kritik oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M. Isnur, mengenai membebaskan narapidan korupsi dengan alasan mencegah penularan *Covid-19* dipenjara. *Kompas.com* mengutip dari konferensi pers yang disampaikan Isnur:

“...ini adalah semacam penyeludupan ‘merampok disaat suasana bencana’ kira-kira begitu..”

“..Dia masuk menyelip ditengah-tengah berbahaya”.

Diagnose cause: disini Isnur mengatakan, usulan Yasonna yang dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Permasalahannya dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.

“apabila revisi PP disetujui maka tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya”.

Make mpral judgement: Landasan berpiikir yang dimkasudkan disini adalah menempatkan tindak pidana korupsi sebagai salah satu kejahatan yang luar biasa yang memiliki hukuman paling berat dari tindak pidana umum lainnya.

“..jadi dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara dengan uang rakyat, itu yang sangat berbahaya”.

Treatmen rekomendasi: PP yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai merupakan produk hukum yang progresif sehingga wacana Yasonna Laoly melakukan revisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.

“..ko semakin mundur, semakin ke menuju ke arah kehancuran bangsa, ke arah *failed state*..”

“...apalagi sekarang misalnya, mau melepaskan napi koruptor yang menurut kami tidak *overcapacity*”.

PEMBAHASAN

Framing Robert Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah *Covid-19*”, media online *detik.com* Menunjukkan pemberitaannya bagaimana sikap dari Menkumham Yasonna Laoly terkait dirinya yang digugat ke pengadilan oleh beberapa pihak terkait napi asimilasi yang berulah kembali. Dan dalam aspek penojolan katapun terlihat aman tidak begitu menunjukkan kesan yang begitu lugas. Media online *detik.com* dalam hal pemberitaan mengenai Menkumham Yasonna Laoly terkait Kebijakan Pembebasan Narapidana di Tengan Pandemi *Covid-19*, seperti berita-berita yang sudah di paparkan tadi, cenderung menjadi media yang meposisiikan sebagai penengah antara Yasonna Laoly dan Masyarakat.

Dalam framing Robert N. Entman “Pemberitaan Yasonna Laoly mengenai Kebijakan Pembebasan Napi ditengah Wabah *Covid-19*”, media online *kompas.com* dalam pemberitaannya ini selalu memberikan perspektif yang lugas dalam penyampaiannya, dan juga menonjolkan aspek-aspek yang didalamnya mengandung ungkapan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber.

Upaya kebijakan pembebasan napi ditengah pandemi Covid-19 ini oleh Menkumham Yasonna Laoly telah membuat kekhawatiran di tengah masyarakat. Banyak pihak-pihak yang tidak setuju dan menuai kritik mengenai usulan kebijakan tersebut, salah satunya pembebasan napi koruptor. Karena kebijakan tersebut telah di rencanakan oleh Menkumham sejak tahun 2015 mengenai wacana revisi PP tersebut. Meskipun pada akhirnya napi koruptor tidak jadi dibebaskan tetapi dari 0,7 % napi yang mendapat asimilasi kembali lagi berulah ditengah pandemi ini, yang membuat Yasonna Laoly digugat oleh beberapa lembaga akibat dari kebijakan pembebasan napi ditengah pandemi *Covid-19*.

SIMPULAN

1. Media online *detik.com* dalam menyampaikan berita tentang kebijakan pembebasan napi ditegah wabah *covid-19* oleh Menkumham Yasonna Laoly ini terkesan ringan dalam judul dan lebih menonjolkan bagaimana tanggapan Yasonna Laoly mengenai komentar masyarakat yang tidak setuju dengan usulan kebijakan tersebut.
2. Media online *kompas.com* dalam memaparkan isi berita atau judul lebih menekankan dan kritis dalam penyampaian. *Kompas.com* berfokus dalam penyampaian berita ketidaksetujuan akan usulan kebijakan pembebasan napi oleh Menkumham Yasonna Laoly ditegah wabah *covid-19* ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BBC INDONESIA. (2020). *Virus corona: Usul Menkumham bebaskan napi korupsi "tak hormati KPK."* www.bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>
- Eriyanto. (2011). *ANALISIS FRAMING Kontruksi, Ideologi, dan Polotik Media* (N. Huda (ed.)). LKIS Group.
- Medistiara, Y. (2020). *Yasonna Digugat ke PN Surakarta Terkait Asimilasi Napi yang Kembali Berulah.* www.detikNews.com. <https://news.detik.com/berita/d-4991853/yasonna-digugat-ke-pn-surakarta-terkait-asimilasi-napi-yang-kembali-berulah?>
- Mustika, R. (2017). Analisis Framing Pemberitaan Media Online mengenai Kasus Pedofilia di Akun Facebook. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 20(2), 135–148. <https://doi.org/10.20422/jpk.v20i2.159>
- Ramadhan, A. (2020a). *Yasonna Dinilai Manfaatkan Pandemi Covid-19 untuk Bebaskan Koruptor.* www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/14035051/yasonna-dinilai-manfaatkan-epidemi-covid-19-untuk-bebaskan-koruptor>
- Ramadhan, A. (2020b). *Yasonna Usul Bebaskan Koruptor karena Covid-19, YLBHI: Ibarat Merampok Saat Bencana.* www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/02/15495481/yasonna-usul-bebaskan-koruptor-karena-covid-19-ylbhi-ibarat-merampok-saat>
- Ridho, A. (2019). *Kalijaga Journal of Communication Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019* <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/KJC/article/view/1101>. 1(1), 1–22.
- Tim detikcom - detikNews. (2020a). *Cerita Yasonna Laoly Dimaki-maki Gegara Isu Bebaskan Terpidana Korupsi.* www.detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d-4966411/cerita-yasonna-laoly-dimaki-maki-gegara-isu-bebaskan-terpidana-korupsi?_ga=2.102635073.1598013845.1593325124-1940660133.1589351186

Tim detikcom - detikNews. (2020b). *Gaya Yasonna Tak Masalah Hadapi Gugatan Napi Asimilasi Berubah.* www.detikNews.com. <https://news.detik.com/berita/d-4993873/gaya-yasonna-tak-masalah-hadapi-gugatan-napi-asimilasi-berubah/3>

Tim detikcom - detikNews. (2020c). *Yasonna Bela Kebijakan Asimilasi Saat Marak Kejahatan di Tengah Pandemi.* www.detikNews.com. https://news.detik.com/berita/d-4987604/yasonna-bela-kebijakan-asimilasi-saat-marak-kejahatan-di-tengah-pandemi?_ga=2.174165602.1363713140.1593519501-1940660133.1589351186

Yahya, A. N. (2020a). *Asimilasi 30.000 Napi Bikin Resah Warga, Yasonna Laoly Digugat ke PN Surakarta.* www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/26/21384531/asimilasi-30000-napi-bikin-resah-warga-yasonna-laoly-digugat-ke-pn-surakarta?page=all>

Yahya, A. N. (2020b). *yasonna digugat ke pn surakarta terkait asimilasi napi yang kembali berubah.* www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/05464851/kebijakan-yasonna-laoly-bebaskan-30000-napi-berbuntut-gugatan>